

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari segi hukum positif, ketentuan parkir dan retribusi parkir telah diatur secara umum dalam undang-undang. Ketentuan Parkir Zona beserta tarif dan pelaksanaannya diatur dalam Perda dan Perwali Kota Surabaya. Parkir Zona sebagai cabang khusus dalam ketentuan parkir Tepi Jalan Umum aturannya tetap mengikuti undang-undang dengan ketentuan yang lebih terperinci serta tarif yang diterapkan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat. Dari segi pelaksanaannya, di beberapa lokasi terdapat pelanggaran yakni memungut tarif melebihi aturan maupun membayar di bawah ketentuan tarif.
2. Dari segi transaksi, penggunaan fasilitas Parkir Zona termasuk dalam transaksi ijarah. Dalam hukum Islam, ijarah telah diatur dalam Alquran dan Hadis sehingga nilai kemaslahatannya termasuk dalam *maṣlaḥah mu'tabarah* serta tidak dibenarkan adanya penyelewengan yang dapat merugikan kedua belah pihak. Dari segi berlalu lintas, penerapan tarif Parkir Zona berupaya menggapai maslahat yang berupa menjaga kelancaran berlalu lintas dan menjaga ketersediaan lahan parkir. Meskipun maslahat

yang ingin dicapai tidak diatur oleh syarak, masalahat pada Parkir Zona telah memenuhi kriteria *maṣlahah mursalah*.

B. Saran

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait yakni:

1. Bagi juru parkir dan pengguna fasilitas parkir, hendaknya melaksanakan transaksi parkir sesuai dengan aturan yang berlaku
2. Bagi Dinas Perhubungan Kota Surabaya, hendaknya sering memberikan edukasi kepada juru parkir dan masyarakat terkait dengan parkir di tepi jalan umum khususnya Parkir Zona serta menambah lokasi Parkir Zona dengan memperhatikan pula kondisi lalu lintasnya.
3. Bagi Pemerintah Kota Surabaya, hendaknya menetapkan tarif yang lebih tinggi pada Parkir Zona, sehingga berkurangnya penggunaan fasilitas parkir di tepi jalan umum dapat tercapai serta memberikan contoh kepada masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi umum.
4. Bagi masyarakat, hendaknya mendukung program Parkir Zona, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih menggunakan transportasi umum.